

BAB III
KONSEPSI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

1.1. Pengertian dan Konsepsi Implementasi Undang-Undang

3.1.1 Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau suatu aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan (Abdul 2012, 21).

Secara etimologis, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Secara umum, implementasi merujuk pada tindakan atau realisasi dari suatu rencana yang telah dirancang secara matang, cermat, dan terperinci. Dengan kata lain, implementasi hanya dapat dilakukan apabila perencanaan telah tersusun dengan baik dan jelas, sehingga terdapat kepastian dalam pelaksanaannya. Implementasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyediaan sarana untuk menjalankan suatu kegiatan yang berdampak terhadap suatu hal. Proses ini mencakup kegiatan yang telah direncanakan dan dijalankan dengan serius, serta berlandaskan norma-norma tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari suatu rencana yang telah dipersiapkan dengan matang. Esensi dari implementasi terletak pada realisasi konkret dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya (Zakky, 2018).

Implementasi merupakan tahap lanjutan setelah suatu kebijakan dirumuskan secara jelas. Tahap ini berfungsi sebagai cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Lester dan Stewart, implementasi kebijakan memiliki makna yang luas, yaitu sebagai instrumen administrasi hukum yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang saling berkoordinasi untuk menjalankan kebijakan guna mencapai dampak atau tujuan yang diharapkan. Sementara itu, Widagdo menjelaskan bahwa implementasi berarti penyediaan sarana untuk menjalankan suatu kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap aspek tertentu. Dari kedua penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan berbagai sumber daya agar tujuan yang telah dirumuskan dapat terwujud secara efektif (Wahab 2007, 104).

Menurut Muhammad Joko Susila Implementasi merupakan suatu penerapan ide atau konsep, kebijakn atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Widagdo menjelaskan bahwa implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap aspek tertentu. Penjelasan ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan memerlukan berbagai sumber daya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jones, sebagaimana dikutip oleh Widodo, menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti keberadaan pelaksana, dana, dan organisasi, yang sering disebut sebagai resources. Oleh karena itu, Jones merumuskan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan agar dapat mengukur apa yang telah dilakukan. Berikut batasan implementasi menurut Meter dan Horn sebagai berikut :

“Tindakan yang dilakukan oleh individu pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi langkah operasional dalam jangka waktu tertentu, serta melanjutkan berbagai usaha guna mencapai perubahan, baik besar maupun kecil, sesuai dengan ketentuan dalam keputusan kebijakan” (Subarsono, 2006).

Batasan atau pengertian tentang implementasi kebijakan tersebut menunjukkan perlunya mekanisme atau prosedur dalam pelaksanaan kebijakan. Terkait hal ini, Casley mengemukakan metode yang terdiri dari lima langkah mekanisme yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan. Kelima langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi Masalah
- b. Identifikasi berbagai penyebab yang berkontribusi terhadap timbulnya permasalahan.
- c. Menganalisis kendala yang timbul dalam proses pengambilan keputusan
- d. Merumuskan alternatif solusi yang paling sesuai
- e. Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap umpan balik yang muncul dari langkah-langkah yang telah diambil (Wahab, 2012).

Teori-teori di atas menegaskan bahwa implementasi adalah proses yang kompleks, melibatkan berbagai faktor serta pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaannya, dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, implementasi merupakan tahap yang krusial dan tidak terpisahkan dari keseluruhan proses kebijakan. Suatu kebijakan yang tidak diimplementasikan dengan baik tidak akan

menghasilkan dampak atau mencapai tujuan yang diharapkan (Abdul 2012, 21).

3.1.2 Undang-Undang

Undang-Undang Lingkungan Hidup yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meliputi ketentuan pengelolaan lingkungan serta penjelasannya maka, sejak saat itu keseluruhan bangsa Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi undang-undang tersebut. Hal ini dilaksanakan agar tujuan undang-undang itu dapat terwujud. Dengan demikian kelengkapan undang-undang yang positif telah memberikan suatu pengakuan benar dan kewajiban setiap anggota masyarakat agar memajukan peran dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak terhadap lingkungan hidup sehat. Pemerintah daerah pemberlakuan undang-undang lingkungan hidup ini juga dilakukan secara represif dan preventif. Maksudnya dari tindakan pemerintah daerah melakukan tindakan preventif dan represif ini adalah bahwa dalam pengawasan yang dilakukan sejak awal sebelumnya berlaku undang-undang yang kuat sesuai dengan sifat sebuah aktivitasnya. Instrumen preventif ini misalnya penerangan kepada keseluruhan masyarakat dalam hal pemantauan dan penggunaan berwenang yang sifatnya mengontrol dan mengelola lingkungan hidup (Tresna 2018, 92).

Undang-Undang (UU) merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa undang-undang merupakan

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden. Pembahasan undang-undang adalah mengatur lebih pasti mengenai ketentuan UUD 1945 yang meliputi hak-hak asasi manusia, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan serta keuangan negara (Pasal 1 UUD RI, 2011).

Keberadaan undang-undang dalam suatu negara memiliki peran yang strategis dan krusial, baik dalam konteks negara hukum maupun dari segi fungsi peraturan perundang-undangan secara umum. Dalam konsep negara hukum, undang-undang merupakan wujud konkret dari norma hukum dalam kehidupan bernegara. Hal ini sejalan dengan pandangan Paul Scholten yang menyatakan bahwa hukum terdapat dalam perundang-undangan, sehingga harus diberikan kedudukan yang tinggi. Senada dengan itu, Bagir Manan menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan serta proses pembentukannya (legislasi) memiliki peran penting dan strategis sebagai elemen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan (Indrayati 2012, 18).

Menurut Buys undang-undang memiliki dua arti yaitu

- 1) Undang-undang dalam arti formal yaitu keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (di buat oleh pemerintah bersama dengan DPR)
- 2) Undang-undang dalam arti materil yaitu setiap putusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap penduduk atau orang-orang.

Fungsi undang-undang penting untuk mengatur kehidupan bersama dalam mewujudkan tujuan negara. Undang-Undang dibuat untuk mengatur segala hal mulai dari kekuasaan pemerintah, hak dan kewajiban masyarakat serta hubungan diantara keduanya.

Diciptakannya undang-undang diterapkan untuk mengikat rakyat pada suatu negara (Maria 2012, 3).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengimplementasikan asas-asas hukum, supaya peraturan perundang-undangan menghasilkan suatu sifat yang berkeadilan. Salah satu asas yang harus diimplementasikan dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas keterbukaan yang memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam asas materi muatan perundang-undangan terdapat asas keadilan yang menggambarkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara. Dibentuknya peraturan perundang-undangan demi keadilan masyarakat secara keseluruhan, tidak untuk kepentingan kelompok, pribadi ataupun golongan tertentu (Widayati 2020, 66).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai Perbedaan mendasar dibandingkan dengan peraturan sebelumnya terletak pada penguatan prinsip dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu prinsip utama yang diperkuat adalah terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Berikut beberapa aspek yang menjadi fokus dalam penguatan prinsip tersebut (Widayati 2020, 66).

Berikut terdapat beberapa proses dalam penegak hukum lingkungan yaitu :

- a. Penyadaran adalah proses meningkatkan pemahaman hukum sebagai upaya membangun kesadaran dalam mematuhi peraturan demi menjaga kelestarian lingkungan.
- b. Penataan dilakukan sebagai langkah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan mematuhi peraturan terkait lingkungan.

- c. Penindakan dilakukan sebagai upaya untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan terkait lingkungan.
- d. Penyelesaian sengketa merupakan langkah akhir dalam menangani permasalahan hukum terkait lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) disusun berdasarkan amanah Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, dalam penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum ditetapkannya beberapa peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah, belum tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta kurangnya perlindungan negara terhadap individu atau komunitas yang berjuang untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat (Widayawati 2020, 67).

Berdasarkan Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa implementasi undang-undang adalah bentuk pelaksanaan peraturan yang diterapkan dalam masyarakat suatu peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku ketika peraturan tersebut diundangkan. Artinya, peraturan perundang-undangan sudah bisa diimplementasikan begitu peraturan tersebut disahkan sebagai peraturan perundang-undangan. Bagi peraturan yang baru dibuat, tentu suatu peraturan perundang-undangan belum familiar di masyarakat (Widayawati, 2020).

3.2 Ketentuan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup memberikan manfaat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya, serta harus dilaksanakan dengan prinsip

kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta penghormatan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan hidup di Indonesia perlu dilindungi dan dikelola secara optimal berdasarkan asas tanggung jawab negara, keberlanjutan, dan keadilan. Meskipun pengelolaan lingkungan yang baik membawa banyak manfaat, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hal ini masih rendah. Selain itu, banyak yang belum memahami bahwa hukum memiliki peran penting dalam menciptakan kebersihan dan kelestarian lingkungan (Syamyul, 2012).

Berikut ini pasal-pasal mengenai penjelasan dan ketentuan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam UUPPLH :

No.	Pasal	Bunyi Pasal
1.	Pasal 1 angka 2	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
2.	Pasal 2 huruf "a" sampai huruf "n"	a. Tanggungjawab negara b. Kelestarian dan keberlanjutan c. Keserasian dan keseimbangan d. Keterpaduan e. Manfaat f. Kehati-hatian g. Keadilan h. Ekoregion

		i. Keanekaragaman hayati j. Pencemaran membayar k. Partisipatif l. Kearifan lokal m. Tata kelola pemerintah yang baik n. Otonomi daerah
3.	Pasal 3 UUPPLH	a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan. b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan

		j. Mengantisipasi isu lingkungan global.
4.	Pasal 4 UUPPLH	a. Perencanaan. b. Pemanfaatan. c. Pengendalian. d. Pemeliharaan. e. Pengawasan dan f. Penegakan hukum.
5.	Pasal 5 UUPPLH	Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan : a. Inventaransi lingkungan hidup b. Penetapan wilayah ekoregion dan c. Penyusunan RPPLH
6.	Pasal 12 Angka (2)	Dalam RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta memperhatikan: a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup c. Keselamatan, mutu hidup, dan

		kesejahteraan warga.
7.	Pasal 13 Angka (1) dan (2)	1. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup. a. Pengendalian Pencemaran atau kerusakan lingkungan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : b. Pencegahan c. Penanggulangan d. Pemulihan
8.	Pasal 57 Angka (1)	Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya : a. Konservasi sumber daya alam b. Pencadangan sumber daya alam; dan c. Pelestarian fungsi atmosfer.

Sumber : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pengelolaan lingkungan hidup, yang mencakup pencegahan, pengendalian kerusakan dan pencemaran, serta pemulihan kualitas lingkungan, memerlukan pengembangan berbagai kebijakan dan program yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem ini mencakup stabilitas kelembagaan, kemitraan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan lingkungan, serta instrumen hukum dan peraturan, ketersediaan informasi, dan pendanaan. Salah satu tujuan utama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), adalah menjamin pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi

manusia. Dalam UUPPLH, terdapat delapan hak yang diakui terkait lingkungan hidup, yaitu:

1. Hak untuk menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Hak untuk memperoleh edukasi mengenai lingkungan hidup.
3. Hak untuk mendapatkan informasi
4. Hak untuk menyampaikan partisipasi
5. Hak untuk menyampaikan pendapat atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
6. Hak untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Hak untuk menyampaikan keluhan atas dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
8. Hak untuk memperoleh perlindungan dari tuntutan pidana dan perdata dalam upaya memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 65 UUPPLH 2009, 44-45).

3.3 Eksistensi Peran Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Pengelolaan lingkungan mencakup pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran, serta pemulihan kualitas lingkungan, yang memerlukan pengembangan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung lainnya. Sistem ini mencakup stabilitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, kemitraan lingkungan, serta perangkat hukum dan peraturan, informasi yang tersedia, dan pendanaan. Karena lingkungan bersifat saling terkait (*interdependen*) dan menyeluruh (*holistik*),

pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara terpisah, tetapi harus terintegrasi dan menjadi bagian dari seluruh sektor pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan proses komunikasi dua arah yang berkelanjutan, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu kegiatan, di mana permasalahan dan kebutuhan lingkungan dianalisis secara mendalam (Subardi 2014, 73).

Pengertian dan pemahaman tentang peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sangat luas, sehingga sering kali menimbulkan berbagai penafsiran. Sayangnya, dalam banyak kasus, penafsiran yang dominan adalah milik pihak yang lebih kuat, yang dapat mengurangi makna partisipasi yang sebenarnya (*meaningful participation*). Secara terminologi, peran masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk interaksi antara dua kelompok: kelompok yang selama ini tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan (*non-elite*) dan kelompok yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut (*elite*). Banyak yang menganggap peran masyarakat sebatas penyampaian informasi (*public information*), penyuluhan, atau sekadar alat hubungan masyarakat (*public relations*) agar suatu kegiatan berjalan lancar. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan, tetapi juga sebagai tujuan itu sendiri (Laden 1997, 47).

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), hak ini dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak ini mencakup kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan serta memiliki akses untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UUPPLH. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama

dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Masyarakat juga berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 91 UU PPLH).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

a. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan

Masyarakat dapat berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memberikan saran serta pendapat mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah atau organisasi lingkungan. Selain itu, masyarakat berhak menyampaikan keberatan terhadap tindakan yang berpotensi merusak atau menghambat upaya pelestarian lingkungan. Jika terdapat indikasi pelanggaran yang membahayakan lingkungan, masyarakat dapat melaporkannya kepada lembaga penegak hukum atau instansi terkait. Jika keberatan atau pengaduan tersebut memicu sengketa, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Pemilihan metode penyelesaian sengketa lingkungan dilakukan secara sukarela oleh pihak-pihak yang terlibat. (Subardi 2014, 71).

b. Penyampaian informasi atau laporan

Masyarakat dapat dengan segera menginformasikan dan melaporkan kondisi lingkungan hidup kepada pemerintah atau organisasi lingkungan. Dengan demikian, apabila ditemukan permasalahan, langkah perbaikan dan pencegahan dapat segera dilakukan untuk menghindari kerusakan lingkungan yang lebih serius. Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Jika setiap individu secara aktif melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan, maka secara kolektif akan memberikan dampak besar bagi perbaikan ekosistem. Secara umum, masyarakat memiliki budaya dan adat istiadat yang menekankan keseimbangan serta keharmonisan dengan alam. Mereka cenderung menghindari tindakan yang dapat merusak lingkungan, karena menyadari bahwa hal tersebut berpotensi mengancam keberlangsungan budaya mereka. Bagi mereka, alam bukan sekadar sumber kehidupan, tetapi juga sahabat dan guru yang memberikan banyak pelajaran berharga (Subardi 2014, 72).

Penyediaan informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Berikut beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat terkait hal tersebut, yaitu:

1. Peran masyarakat sebagai suatu kebijakan

Pendukung pandangan ini beranggapan bahwa keterlibatan masyarakat adalah kebijakan yang bijak dan layak untuk diterapkan. Pemikiran ini didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat yang berpotensi terdampak atau dirugikan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dilibatkan dalam proses konsultasi.

2. Peran masyarakat sebagai strategi

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat adalah strategi untuk memperoleh dukungan publik. Pandangan ini berlandaskan pada pemahaman bahwa ketika masyarakat merasa memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan dan terlibat

dalam berbagai tingkatan, kepedulian mereka terhadap isu yang dihadapi akan semakin meningkat.

3. Peran sebagai alat komunikasi

Peran masyarakat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.

4. Peran masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa

Dalam konteks ini peran masyarakat di dayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredahkan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan keraguan.

5. Peran masyarakat sebagai terapi

Menurut persepsi ini, peran masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk mengobati masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

6. Peran masyarakat sebagai penegak hukum lingkungan hidup

Peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan hidup tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur penegakan hukum pidana dengan berbagai ketentuan, seperti penerapan ancaman hukuman minimum dan maksimum, perluasan alat bukti, serta sanksi bagi pelaku pelanggaran baku mutu lingkungan. Selain itu, keterpaduan dalam penegakan hukum pidana lingkungan tetap harus memperhatikan prinsip-

prinsip hukum pidana yang berlaku, sehingga penerapannya dapat dilakukan secara efektif dan adil (Widia 2014, 127-124).

Penerapan asas penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terbatas pada tindak pidana formil tertentu, seperti pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan lingkungan. Dalam praktiknya, penegakan hukum ini mengacu pada prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran serta penanggulangan kerusakan lingkungan, diperlukan integrasi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan guna memastikan efektivitas kebijakan yang diterapkan (Subardi 20014, 74).

Tujuan utama peran masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk memperoleh masukan dan perspektif yang bermanfaat dari warga negara serta pihak-pihak yang berkepentingan guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Proses partisipasi ini harus bersifat terbuka bagi publik, karena keterlibatan masyarakat berkontribusi terhadap kredibilitas lembaga terkait. Dengan mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, lembaga negara dapat menyediakan mekanisme transparansi yang memungkinkan masyarakat, bahkan pengadilan, untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertimbangan yang telah diambil. Pada akhirnya, hal ini akan memperkuat akuntabilitas lembaga negara atas kebijakan dan tindakan yang telah dilaksanakan. (Subardi 2014, 75).

Menurut Hardjassoemantri, agar partisipasi masyarakat dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Menjamin akses informasi dengan mengharuskan pihak penggagas kegiatan untuk mengumumkan rencana yang akan dilaksanakan.
- b. Penyebaran informasi lintas wilayah, mengingat permasalahan lingkungan tidak terbatas pada batas administratif buatan manusia, sehingga kerusakan lingkungan di suatu daerah berpotensi memengaruhi wilayah lain, termasuk provinsi atau negara tetangga.
- c. Penyampaian informasi secara tepat waktu, di mana partisipasi masyarakat yang efektif membutuhkan informasi yang diberikan sejak dini dan dengan ketelitian maksimal sebelum keputusan akhir diambil.
- d. Informasi yang lengkap dan menyeluruh, setiap informasi rencana kegiatan yang dijabarkan harus rinci termasuk alternatif lainnya;
- e. Informasi yang mudah dipahami, setiap keputusan yang telah diambil di bidang lingkungan haruslah diusahakan informasi tersebut mudah dipahami oleh masyarakat awam.

Persyaratan tambahan yang dapat diterapkan adalah memastikan adanya kepastian serta upaya berkelanjutan dalam penyampaian informasi, sehingga penerima informasi dapat mengolahnya menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak yang memberikan informasi (Hardjasumantasi 2003, 67).

Peran masyarakat dalam regulasi lingkungan hidup, menurut Raharjo, menempatkan pemerintah sebagai agen utama dalam berbagai aktivitas masyarakat, termasuk pembangunan dan pengelolaan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, peran masyarakat sering kali hanya menjadi bagian dari dinamika

antara pemerintah dan warga, di mana masyarakat berusaha menemukan ruang gerak dalam batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, perlu ditelusuri lebih lanjut ruang lingkup peran masyarakat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan di Indonesia (Widia 2014, 121).



UIN IMAM BONJOL
PADANG